KERANGKA ACUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

SAFARI PELAYANAN KB MKJP

TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR PELAKSANAAN

 a. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

 b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

 c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

 d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana;

 e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

 f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana;

 g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;

 h. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor 00726/DPA/2024 Program Pembinaan Keluarga Berencana Tahun 2024.

2. GAMBARAN UMUM

Dalam upaya peningkatan pembangunan nasional, keluarga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Kekuatan pembangunan nasional, berakar pada elemen keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat. Keluarga sejahtera dan berkualitas merupakan fondasi dasar bagi keutuhan, kekuatan dan keberlanjutan pembangunan. Salah satu permasalahan yang menjadi fokus negara saat ini adalah tingginya prevalensi stunting anak balita.

Kebijakan dan program yang dilakukan berbagai institusi/lembaga yang menyasar pada keluarga umumnya sudah terarah dan berkelanjutan, salah satunya adalah memadukan program pembangunan antara Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana menjadi urusan Pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Jawa Tengah dilaksanakan melalui program KB & Pengendalian Penduduk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dan SKPD KB Dalduk Kabupaten/Kota. Adapun program kegiatan KB Dalduk dan Program KB diarahkan melalu upaya – upaya dalam :

- Pengaturan kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi modern
- Pendewasaan usia perkawinan
- Peningkatan kualitas keluarga

Pengaturan kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi modern menjadi salah satu upaya strategis dalam pengendalian jumlah penduduk. Alat kontrasepsi modern yang saat ini sedang digencarkan adalah alat kontrasepsi yang termasuk ke dalam Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu Metode Medis Operasi Pria (MOP), Medis Operasi Wanita (MOW), *Intra Uterine Device* (IUD) dan Susuk (Implant).

Data capaian KB di Jawa Tengah pada tahun 2023 menunjukkan bahwa persentase peserta KB MKJP masih cukup rendah, yaitu sebesar 26,01%. Rendahnya penggunaan MKJP mengakibatkan masih tingginya *drop out* (DO) KB sehingga masih banyak kasus kehamilan yang tidak diinginkan (KTD).

Kurangnya informasi dan motivasi bagi calon akseptor KB sehingga banyak pasangan usia subur tidak ikut program KB serta masih banyak calon akseptor yang kurang memahami dalam menentukan pemilihan kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan sehingga banyak yang memilih kontrasepsi yang berpotensi terjadi Drop Out KB. Selain itu, keterbatasan dalam mengakses fasilitas kesehatan juga menjadi permasalahan calon akseptor untuk mengikuti program KB. Untuk memotivasi calon akseptor perlu ada stimulan uang harian

sebagai uang ganti harian dan bentuk penghargaan telah menggunakan KB MKJP. Hal tersebut mengingat Metode KB MKJP dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan metode KB non MKJP.

Oleh karena itu untuk meningkatkan kepersetaan KB di masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah memberikan uang harian kepada akseptor yang mengikuti KB MKJP dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 melalui kegiatan Safari Pelayanan KB MKJP. Pelaksanaan kegiatan tersebut dikerjasamakan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah KB Kabupaten/Kota. Hal ini karena teknis pelaksanaan pelayanan KB dilaksanakan oleh petugas Perangkat Daerah KB Kabupaten/Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :
 a) Uang harian bagi akseptor yang mengikuti safari pelayanan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dapat tepat guna dan berhasil guna;
 b) Meningkatkan motivasi PUS untuk menjadi akseptor KB MKJP;

2. Tujuan
 a) Meningkatkan peserta KB MKJP
 b) Mencegah DO
 c) Mencegah stunting pada PUS berisiko, terutama PUS/WUS rentan

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan adalah pemberian dan penggunaan uang harian bagi akseptor yang mengikuti safari pelayanan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) terutama IUD yang mendampingi di 35 Kabupaten/Kota.

D. SASARAN KEGIATAN

Sasaran pemberian uang harian diperuntukkan bagi akseptor yang mengikuti safari pelayanan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) khususnya IUD yang mendampingi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Adapun jumlah akseptor berdasarkan alokasi yang diberikan kepada Kabupaten/Kota

selama satu tahun yang pelaksanaannya dilakukan pada setiap momentum pelayanan KB MKJP dengan besaran Rp. 50.000,-/akseptor.

E. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan pelayanan KB dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

F. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksaan pelayanan KB terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya :

1. Koordinasi.

 Dilaksanakan pada bulan Januari – Februari 2024 yang membahas Petunjuk Teknis Safari Pelayanan KB Tahun 2024 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan pengampu program KB dari SKPD KB Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, dengan tujuan :

 a) Untuk meningkatkan kesertaan penggunaan KB MKJP melalui pemberian uang harian akseptor yang mengikuti Safari Pelayanan KB dengan menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) serta memberikan umpan balik;
 b) Untuk mengetahui hambatan dan permasalahan yang timbul, sehingga dapat dicari solusinya;
 c) Mensosialisasikan Petunjuk Teknis mekanisme pemanfaatan uang harian akseptor yang mengikuti safari pelayanan KB MKJP.
 d) Menurunkan angka stunting di Provinsi Jawa Tengah.

2. Kegiatan Momentum Pelayanan KB.

 Kegiatan Momentum Pelayanan KB atau Safari Pelayanan KB merupakan kegiatan bersama antara SKPD KB Kabupaten/Kota dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengan serta Perwakilan BKKBN Jawa Tengah serta pihak terkait dalam melaksanakan pelayanan KB sekaligus memberikan Uang Harian akseptor yang mengikuti safari pelayanan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

3. Kegiatan Pemantauan Pelayanan KB.

 Pemantauan dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan pelayanan KB dan memeriksa / supervisi pelaksanaan pelayanan KB.

G. KELUARAN KEGIATAN

1. Meningkatnya Peserta KB baru dan Peserta KB aktif;
2. Meningkatkan Peserta KB MKJP;
3. Menurunnya *Unmetneed* KB;
4. Menurunkan angka stunting.

Dengan capaian hasil yang baik sehingga dapat mengendalikan angka kelahiran penduduk, laju pertumbuhan penduduk, memperkecil angka kematian Ibu dan bayi.

H. ANGGARAN

Kegiatan Safari Pelayanan KB tahun 2024 dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal.

I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan Safari Pelayanan KB tahun 2024 dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan KB di Jawa Tengah.

Semarang, Januari 2024

KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN ADVOKASI DAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEREMPUAN DAN ANAK

Dr. YULI ARSIANTO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680702 199803 1 004